



Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia



KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2022

UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Pasal 28B, 28C dan 28 I (2)

Pasal 28 I (4)



FUNGSI NEGARA

Provider

Regulator

Entepreneur

Umpire



Tindakan Pemerintahan atau Kebijakan

Tindakan Hukum

Tindakan Materiiil

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)





1

(Tujuan 3, 10, 16, 17)

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.



2

(Semua Tujuan)

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.



3

(Tujuan 1 - 11)

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



4

(Semua Tujuan)

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.



5

(Tujuan 2, 3, 4, 6)

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; Program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.; Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.



6

(Tujuan 1 - 10)

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



7

(Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12)

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.



8

(Tujuan 3, 4, 11)

Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.



9

(Tujuan 5, 10, 16, 17)

Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.


GENDER QUALITY



Pembangunan
Responsive Gender



Strategi PUG



7 PRASYARAT PELAKSANAAN PUG




NO	PRASYARAT AWAL	OUTPUT	OUTCOME	IKU
1	Komitmen melalui regulasi gender	<ol style="list-style-type: none"> UU, Perda, Pergub/bup/wali, SE, ST, KepGub/Bup/Wali 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan PerUUan yg Responsif Gender; Program & Kegiatan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender; Dukungan PT, LM dan Dunia Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> IPM; IPG; IDG; % TKA %TK P; % TPP O
2	Kebijakan dan Program responsive gender	<ol style="list-style-type: none"> Dok Perencanaan: RPJMD, Renstra, RKPD, Renja responsif gender Dok Anggaran: KUA/PPAS, RKA-SKPD 		
3	Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> Unit PPPA daerah POKJA Fokal Point, Tim Teknis RAD 		
4	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> Personil (Jmlh SDM yang terlatih) Dana & Fasilitas 		
5	Data & Sistem Informasi Data Terpilah	<ol style="list-style-type: none"> Forum Data Data/statistik yang terpilah Profil gender Tersedianya SIM 		
6	Pelaksanaan Penyusunan PPRG dan Monev	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan GAP GBS, TOR Adanya Modul & panduan ARG 25 % dr 2020 		
7	Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jejaring sbg control/pengawasan , sebagai mitra kerja pelayanan, sbg perencana dan pelaksana PUG 		

**TUJUAN
PERATURAN**

**Menjamin Keberlangsungan
Kebijakan (Sustainable)**

**Perlindungan Hak dan
kewajiban Masyarakat**


**Melegitimasi wewenang
pemerintah**



KEABSAHAN

PROSES PEMBENTUKAN PERDA

Ps1 1 angk 18 Permen 80/2015 (angka 16 Permendagri 120/2018)





PERDA PUG


1. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
2. 15 PERDA di KAB/KOTA Di JAWA TIMUR

Pasal 121 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015



PELAKSANAAN PUG

Dilakukan melalui implementasi:



Ps 5 ayat (2) Perda 9 Tahun 2019



KERJA SAMA

PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA



LEMBAGA ATAU PEMERINTAH
DAERAH DI LUAR NEGERI

PERGURUAN TINGGI



BADAN USAHA


ORGANISASI
MASYARAKAT



PIHAK KETIGA LAINNYA

Ps. 17 ayat (2)
Perda 9 Tahun 2019

Pembinaan dan Pengawasan



- GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUG DI PROVINSI
- SECARA TEKNIS DILAKUKAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN.

REPORT



Pelaporan



- PELAKSANAAN PUG DILAPORKAN OLEH POKJA PUG KEPADA GUBERNUR
- GUBERNUR MENYAMPAIKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN TEMBUSAN KEPADA MENTERI YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- LAPORAN DISAMPAIKAN SECARA BERKALA SETIAP 6 (ENAM) BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU APABILA DIPERLUKAN



PENDANAAN

BERSUMBER DARI:

- 1. APBD PROVINSI; DAN**
- 2. SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT**






ANCAMAN SANKSI

SETIAP PERANGKAT DAERAH, BUMD, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA, DAN PERUSAHAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK:

- a. MENYEDIAKAN DATA TERPILAH ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM SISTEM INFORMASI
- b. MEMILIKI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RESPOSIF GENDER





TERIMA KASIH

sampai bertemu kembali